



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 418 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129
TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya purnabakti dan alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1292 Tahun 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 454 Tahun 2020;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 835 Tahun 2020;
- c. Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2020;
- d. Keputusan Gubernur Nomor 334 Tahun 2021;
- e. Keputusan Gubernur Nomor 641 Tahun 2021;
- f. Keputusan Gubernur Nomor 1075 Tahun 2021;
- g. Keputusan Gubernur Nomor 1292 Tahun 2021;
- h. Keputusan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022;

diubah sebagai berikut:

1. Halaman 2 Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7, Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Wakil Kepala Badan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Bidang Sarana dan Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Unit Pelaksana Teknis Pusat Inovasi	2 Januari 2022

2. Halaman 2 Nomor Urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
9.	Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Maret 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

3. Halaman 9 Nomor Urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Sekretaris Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Mei 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

4. Halaman 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ditambahkan Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 8, Nomor Urut 9 dan Nomor Urut 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Kepala Bidang Pengendalian Kebakaran	3 Januari 2022
9.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	3 Januari 2022
10.	Kepala Bidang Penyelamatan	3 Januari 2022

5. Halaman 17 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan ditambahkan Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 32 sampai dengan Nomor Urut 38, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
32.	Kepala SMK Negeri 13 Jakarta	3 Januari 2022
33.	Kepala SMK Negeri 20 Jakarta	3 Januari 2022
34.	Kepala SMK Negeri 24 Jakarta	3 Januari 2022
35.	Kepala SMK Negeri 26 Jakarta	3 Januari 2022
36.	Kepala SMK Negeri 32 Jakarta	3 Januari 2022
37.	Kepala SMK Negeri 51 Jakarta	3 Januari 2022

6. Halaman 17 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara	28 Januari 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

7. Halaman 23 Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Kepala Bidang Koperasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Usaha Kecil dan Menengah	20 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
5.	Kepala Unit Pengelola Metrologi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan	1 September 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
8.	Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Desember 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

8. Halaman 24 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditambahkan Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 17, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
17.	Kepala Bidang Perindustrian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Data dan Informasi Perindustrian,	3 Januari 2022

9. Halaman 24 Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Keuangan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat	2 Januari 2022
2.	Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian dan Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	2 Januari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022
3.	Kepala Bagian Hukum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian dan Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1 Maret 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat Kepala Bagian Pemerintahan yang definitif

10. Halaman 26 Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Senen, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Senen

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Senen sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Bungur	14 Februari 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

11. Halaman 26 Nomor Urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kemayoran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kemayoran

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Wakil Camat Kecamatan Kemayoran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Gunung Sahari Selatan	1 Maret 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

12. Halaman 26 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sawah Besar, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Sawah Besar

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Mangga Dua Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Karang Anyar	14 Februari 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

13. Halaman 29 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tambora, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Pegadungan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kamal	2 Februari 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

14. Halaman 29 Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Palmerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Palmerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Jati Pulo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Utara	1 Maret 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
6.	Lurah Kelurahan Palmerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Selatan	1 Maret 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

15. Halaman 30 Nomor Urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tambora, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Duri Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jembatan Besi	2 Januari 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

16. Halaman 31 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Lama, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Lama

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Grogol Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebayoran Lama Utara	3 Januari 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

17. Halaman 32 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Mampang Prapatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Mampang Prapatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Bangka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Mampang Prapatan	19 Februari 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

18. Halaman 32 Nomor Urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pasar Minggu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Minggu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Kebagusan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ragunan	1 Maret 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

19. Halaman 33 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Baru, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Baru

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Rawa Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Gandaria Utara	1 Maret 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

20. Halaman 39 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Matraman, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Matraman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Kayu Manis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pisangan Baru	1 Februari 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta